



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR**

## **P U T U S A N NOMOR : 75-K/PM III-16/AD/IX/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIYANTO RIVAI
Pangkat/NRP	: Praka/31071434670586
Jabatan	: Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban
Kesatuan	: Yonzipur 8/SMG (Sakti Mandra Guna)
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 05 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 8/SMG (Sakti Mandra Guna) Jalan Rajawali No 35 b Makassar (Jalan Majene Tengah No 26 Makassar).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 8/SMG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/V/2021 tanggal 19 Mei 2021
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/239/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/245/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/297/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021.

Hal 1 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/297/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021.

e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/301 /IX/2021 tanggal 03 September 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/75-K/PM.III-16/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/75-K/PM.III-16/AD/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-13/A-13/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/74/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 309 / VIII /2021 tanggal 18 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/75-K/PM.III-16/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/ TAP/75-K/PM.III-16/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ TAP/75-K/PM.III-16/AD/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 2 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu ;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Denda : sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) subsider kurungan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

Terdakwa mohon untuk tetap ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

Hal 3 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2) 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram.
- 3) 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai.
- 4) 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
- 5) 2 (dua) potong sachet bekas pakai.
- 6) 1 (satu) buah sumbu.
- 7) 1 (satu) set penutup bong.
- 8) 1 (satu) batang pipet kaca pireks.
- 9) 1 (satu) batang pipet plastik warna biru.
- 10) 1 (satu) batang pipet plastik warna bening.
- 11) 1 (satu) gelas kimia berisi urine.
- 12) 1 (satu) gulung aluminium foil.
- 13) 835 (delapan tiga puluh lima) sachet plastik kosong.

Kami mohon untuk dimusnahkan

- 14) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD5711 BT.
- 15) 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A5s warna biru.

Mohon untuk ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

## b) Berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan barang bukti urine dan sabu-sabu di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2232/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si NRP 74090810.
- 2) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis hanya klemensi/permohonan yang diajukan di sidang kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mohon masih diberi kesempatan berdinasi meniti karier sebagai prajurit TNI AD.

Hal 4 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa telah berdinis mengabdikan kepada Negara kurang lebih 14 tahun.
  - c. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mengurus ibu dan ayah yang sudah lanjut usia
  - d. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa hanya permohonan/keringanan yang disampaikan secara tertulis di persidangan kepada Oditur Militer, sehingga akan disampaikan secara lisan Oditur Militer tetap pada tuntutan di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Mei 2021 dua puluh satu, setidaknya dalam tahun 2021 di Jalan Maccini Sawah samping SMK Publik Kota Makassar, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Zeni di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Praka NRP 31071434670586.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia (DPO) sejak tahun 2002 saat sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wita, Sdr. Muh. Fauzi Arifin (Saksi-3) memesan paket Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol

Hal 5 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





koma lima) gram seharga Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Emhalia dan janji bertemu di Jalan Maccini Sawah samping SMK Publik Kota Makassar, lalu Sdri. Emhalia menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD 5711 BT menuju rumah Sdri. Emhalia, setibanya di rumah Sdri. Emhalia lalu Sdri. Emhalia menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membawa Narkotika jenis sabu ke Jalan Maccini Sawah samping SMK Publik Kota Makassar, setibanya Terdakwa di Jalan Maccini Sawah samping SMK Publik Kota Makassar, Saksi-3 sudah menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa dari atas sepeda motor melemparkan Narkotika jenis sabu ke arah Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengambil sabu tersebut lalu pergi menuju Hotel Amaris Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.

4. Bahwa setibanya di Hotel Amaris, lalu Saksi-3 langsung memarkir sepeda motornya, tidak lama kemudian anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Makassar bernama Aipda Rudi Hartono (Saksi-1) dan Bripta Abdul Qadir Jailani (Saksi-2) serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan lainnya datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-3 berikut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan lainnya membawa Saksi-3 ke Mapolres Pelabuhan untuk dimintai keterangan, dan keterangan Saksi-3 menyebutkan Narkotika jenis sabu tersebut dipesan dari Sdri. Emhalia, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Makassar lainnya melakukan pengembangan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara memerintahkan Saksi-3 kembali memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kepada Sdri. Emhalia melalui telepon dan janji bertemu di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita atau setelah Saksi-3 memesan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Makassar lainnya ditemani oleh Saksi-3 menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar menunggu pesanan sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa tiba di Jalan Maccini Tengah lalu memarkir sepeda motornya di samping warung rokok, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan lainnya mendatangi Terdakwa dan mengatakan "jangan bergerak kami anggota", ketika itu Terdakwa secara tiba-tiba

Hal 6 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



membuang bungkus plastik berwarna hitam ke tepi jalan sehingga anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan mengambil bungkus tersebut lalu membukanya dan ternyata berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, ketika itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD dan mengatakan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari pacarnya bernama Sdri. Emhalia, atas informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota Satres Narkoba Pelabuhan lainnya bergerak menuju rumah Sdri. Emhalia Jalan Maccini Gusung Lr. 1 Kota Makassar namun Sdri. Emhalia tidak berada di rumahnya.

6. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita, Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan lainnya membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menuju ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk dimintai keterangan sambil Saksi-2 melakukan koordinasi dengan pihak satuan Terdakwa, tidak lama kemudian 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 Makassar dipimpin oleh Letda Cpm Dede Suganda datang ke Mapolres Pelabuhan menjemput dan membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kristal bening seberat 0,3301(nol koma tiga tiga kosong satu) gram dan 1 (satu) paket kristal bening seberat 169,8384 (seratus enam puluh sembilan koma delapan ribu tiga delapan puluh empat) gram ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan proses hukum.
7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 Makassar ke kantor Puslabfor cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti dan urine Terdakwa, adapun cara pengambilan urine pertama-tama Terdakwa diberikan sebuah botol tempat urine lalu masuk ke dalam toilet Labfor dan dikawal oleh anggota Denpom XIV/4 serta petugas Labfor, saat itu pintu toilet dalam keadaan terbuka untuk memudahkan petugas melihat Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam botol, selanjutnya urine di dalam botol tersebut diserahkan kepada petugas labfor untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
9. Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang bukti sabu dan urine Terdakwa dari Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor LAB: 2232/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta

Hal 7 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti sabu-sabu dan urine Terdakwa mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Mei 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Zeni di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Praka NRP 31071434670586.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia (DPO) sejak tahun 2002 saat sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat merah hitam nopol DD 5711 BT menuju rumah Sdr. Emhalia Jalan Maccini Gusung Lrg. 1 Kota Makassar membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setibanya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit bong dengan menyiapkan satu buah gelas aqua plastik yang berisi air setengah gelas dan membuat dua buah lubang di bawahnya selanjutnya kedua lubang tersebut masing-masing dipasang satu pipet, dan pipet yang pertama berfungsi untuk menyambungkan ke kaca pirek sedangkan pipet yang kedua untuk mengisap asap sabu, setelah itu

Hal 8 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya lalu dituangkan ke dalam kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas, ketika sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya Terdakwa mengisap dan dikeluarkan melalui hidung atau mulut berulang kali hingga sabu tersebut habis.

4. Bahwa selain dari itu Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat yang berbeda di antaranya :
  - a) Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2020, Terdakwa bersama Adi mengkonsumsi sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan sabu-sabu adalah Sdr. Adi.
  - b) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan Januari 2021, Terdakwa bersama Sdr. Adi mengkonsumsi sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan sabu adalah Sdr. Adi.
  - c) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia Jalan Maccini Gusung Lr.1 Kota Makassar dan di rumah Terdakwa Jalan Maccini Tengah No. 26 Kota Makassar sebanyak 4 (empat) kali.
  - d) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Wendi mengkonsumsi sabu di Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar dan yang menyediakan sabu-sabu yaitu Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wita, saat Terdakwa berada di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar selanjutnya Aipda Rudi Hartono (Saksi-1) dan Bripta Abdul Qadir Jailani (Saksi-2) serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengatakan "jangan bergerak kami anggota", ketika itu Terdakwa secara tiba-tiba membuang bungkusan plastik berwarna hitam ke tepi jalan sehingga anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan mengambil bungkusan tersebut lalu membukanya dan ternyata berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, ketika itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD kemudian Saksi-2, Saksi-2 serta anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan lainnya membawa

Hal 9 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menuju ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk dimintai keterangan sambil Saksi-2 melakukan koordinasi dengan pihak satuan Terdakwa, tidak lama kemudian 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 Makassar dipimpin oleh Letda Cpm Dede Suganda datang ke Mapolres Pelabuhan menjemput dan membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kristal bening seberat 0,3301 (nol koma tiga tiga kosong satu) gram dan 1 (satu) paket kristal bening seberat 169,8384 (seratus enam puluh sembilan koma delapan ribu tiga delapan puluh empat) gram ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan proses hukum.

6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 Makassar ke kantor Puslabfor cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti dan urine Terdakwa, adapun cara pengambilan urine pertama-tama Terdakwa diberikan sebuah botol tempat urine lalu masuk ke dalam toilet Labfor dan dikawal oleh anggota Denpom XIV/4 serta petugas Labfor, saat itu pintu toilet dalam keadaan terbuka untuk memudahkan petugas melihat Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam botol, selanjutnya urine di dalam botol tersebut diserahkan kepada petugas labfor untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang bukti sabu dan urine Terdakwa dari Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor LAB: 2232/NNFV/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti sabu-sabu dan urine Terdakwa mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 10 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn yaitu A.n Helmy Zunan W, S.H., Mayor CHK NRP 11080099191085, James C.D Tetelepta S.H., Kapten CHK NRP 11080105450585, Ary Yudha Satria, S.H., M.H., Lettu CHK NRP 11140029320190, Mohammad Rido'i Afrianto, S.H., Letda CHK NRP 21060275720584 dan Hasnah, S.H., M.H., PNS III/b/197607011977032001 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor : Sprin/62/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 9 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut  
Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rudi Hartono
Pangkat/NRP	: Aipda/79020472
Jabatan	: Anggota Satres Narkoba
Kesatuan	: Polres Pelabuhan Makassar
Tempat, tanggal lahir	: Soppeng, 21 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jalan Jalan Ujung Pandang No. 12 Kota Makassar (Komplek Permata Hijau Hertasning No. 4 Blok X Makassar)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi dibekali Surat Perintah bersama Tim terdiri dari 5 (lima) anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Makassar untuk melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Muh. Fauzi Arifin (Saksi-3)

Hal 11 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



setelah tertangkap tangan mengamankan sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram), kemudian dari hasil penyelidikan pengembangan tersebut Saksi-3 mengakui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pettarani Kota Makassar dibeli dari Sdri. Emhalia.

3. Bahwa kemudian Saksi perintahkan kepada Saksi-3 agar melalui chat WhatsApp memesan lagi sabu kepada Sdri Emhalia, sehingga pada pukul 19.30 Wita beserta Tim anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mengajak Saksi-3 untuk memancing pesan beli sabu, lalu dengan kendaraan Honda BRV bergerak menuju ke Jalan Abu Bakar Lambogo pertigaan Macini Tengah Kota Makassar untuk melakukan pengintaian.
4. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 Wita melintas suruhan Sdri. Emhalia datang yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah nopol tidak ingat tanpa helm, selanjutnya Saksi-3 di dalam mobil menunjuk Terdakwa kalau itu orangnya yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyandarkan motornya di pinggir jalan, kemudian Saksi segera turun dari mobil diikuti anggota Satres Narkoba Pelabuhan lainnya melakukan penangkapan Terdakwa posisi sedang berdiri di samping motornya dengan cara Saksi mendekap badan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa sedang digeledah ada gerakan tangan kiri Terdakwa meronggoh masuk ke dalam saku celana bagian kanannya dengan memasukan tangan kirinya terasa oleh Saksi, sehingga terlihat Terdakwa gerakan tangan Kiri membuang suatu bungkus dililit plastik kecil berwarna hitam ke tepi jalan, di dekat standar motornya sehingga Saksi perintahkan Terdakwa memungut bungkus tersebut dan dibuka yang berisi 1 (satu) sachet dililit kresek plastik hitam kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan interogasi dikonfrontir kepada Terdakwa sehingga mengaku sabu miliknya serta mengaku anggota TNI AD aktif berdinis di Yonzipur 8/SMG selanjutnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Emhalia kemudian disuruh diantarkan kepada pemesan yaitu Saksi-3 tersebut.
6. Bahwa Saksi merampas Handphone Terdakwa setelah digeledah saku kantong celana kanannya, kemudian Saksi perintahkan untuk membuka kode Handphone untuk membaca WA setelah terbuka terlihat di chat WhatsApp ada beberapa kali transaksi pemesanan sabu dari Sdri. Emhalia yang diantar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dipesan Saksi-3 hingga tertangkap ini, dimana pemesanan sabu tersebut berasal dari Sdri. Emhalia yang menyuruh Terdakwa

Hal 12 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



untuk mengantarkan kepada Saksi-3 dan cara pembayaran terlihat pesan melalui chat WhatsApp dilakukan melalui transfer bank maupun ambil barang sabu duluan pembayarannya belakangan (hutang) dengan harga 0,45 gr (nol koma lima puluh lima gram) sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah mendapatkan informasi baik dari keterangan Terdakwa maupun transaksi pesan melalui chat WhatsApp dengan bergegas Tim Res Narkoba bergerak menuju ke rumah Sdri. Emhalia di Jalan Macini Gusung Lr. 1 Kota Makassar namun Sdri. Emhalia tidak berada di rumahnya.

7. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita, tim Satres Narkoba Pelabuhan Makassar membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) sachet dililit bungkus kresek plastik hitam kecil di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu menuju ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk diamankan dan dilaporkan kepada atasan.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, beberapa anggota Denpom XIV/4 Makassar yang dipimpin oleh Lettu Cpm Nicko Maryanto menjemput Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa kalau Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Emhalia, sehingga Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada beberapa pelanggan dan Terdakwa bukan target operasi Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Qadir Jailani  
Pangkat/NRP : Bripta/85091492  
Jabatan : Basat Narkoba  
Kesatuan : Polres Pelabuhan Makassar  
Tempat, tanggal lahir : Luwu Timur, 15 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan BTN Pao-pao Permai Blok H.2 Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi bersama berjumlah 5 (lima) anggota Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan dan melakukan penyelidikan terhadap Muh. Fauzi Arifin (Saksi-3) setelah tertangkap tangan mengamankan sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram), kemudian dari hasil penyelidikan pengembangan tersebut Saksi-3 mengakui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pettarani Kota Makassar dibeli dari Sdri. Emhalia.
3. Bahwa Saksi mendengar pengakuan Muh. Fauzi Arifin (Saksi-3) terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar setelah Saksi bersama anggota yang lain melakukan pengembangan dan didapatkan kalau barang bukti sabu tersebut dari Sdri. Emhalia dimana sebelumnya setelah dipesan melalui chat WhatsApp sekira pukul 18.30 Wita, sehingga Saksi bersama anggota yang lain menghubungi Sdri. Emhalia melalui Handhpone milik Saksi-3 untuk memesan kembali sabu kepada Sdri. Emhalia agar dipancing datang dan melakukan transaksi pemesanan paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. Emhalia tersebut dan diminta diantarkan ke Jalan Maccini Tengah Kota Makassar tepatnya di taman segi tiga
4. Bahwa Saksi ketika di dalam mobil sekira pukul 19.30 Wita terlihat Terdakwa memakai baju kaos oblong Hitam melintas datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah nopol tidak ingat tanpa helm, selanjutnya Saksi-3 sedang menghubungi Terdakwa dari dalam mobil lalu Saksi-3 menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berhenti menyandarkan motornya kalau itu orangnya yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya selanjutnya Saksi bersama Tim segera mendekat Terdakwa.
5. Bahwa Saksi setelah melihat Terdakwa langsung digeledah Saksi-1 kemudian terlihat Terdakwa gerakan tangan kiri membuang suatu bungkus dililit plastik kecil berwarna Hitam ke tepi jalan, di dekat standar motornya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sehingga Saksi-1 perintahkan Terdakwa memungut bungkus tersebut dan dibuka yang berisi 1 (satu) sachet dililit kresek plastik hitam kecil jenis Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram).
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu di bawa ke Jalan Maccini Sawah di tempat yang sepi, setelah dilakukan interogasi yang ada kaitannya dengan paket sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau sabu-sabu tersebut bukan dari Sdri. Emhalia namun Saksi tidak

Hal 14 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai perkataan Terdakwa, sehingga Saksi tetap memberikan pertanyaan kepada Terdakwa sambil memperlihatkan hasil pesan melalui chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. Emhalia, setelah itu Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. Emhalia dan mengaku anggota prajurit TNI AD aktif berdinan di Yonzipur 8/SMG selanjutnya Terdakwa di bawa posko Mandiri tepatnya samping Polres Pelabuhan Makassar Jalan Ujung Pandang Kota Makassar kemudian melakukan kordinasi dengan anggota Denpom XIV/4.

7. Bahwa Saksi, Iptu Asnawi, Ipda Simon, Aipda Rudi Hartono, Bripka Erianto Pasongli dan Bripka Susianto melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar tepatnya di taman segi tiga, kemudian dari pengakuan Muh. Fauzi Arifin (Saksi-3) terungkap telah 3 (tiga) kali pesan paket sabu kepada Sdri. Emhalia dan yang selalu mengantarkan pesanan tersebut Terdakwa, kemudian yang menjadi target operasi Satreskrim Polres Pelabuhan yaitu Sdri. Emhalia sebagai bandar Narkoba jenis sabu dimana sekarang Sdri Emhalia sudah tertangkap ditahan sedangkan Terdakwa bukan target operasi Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar.
8. Bahwa Terdakwa tidak ada hak maupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, maupun membawa, mengantarkan sabu tersebut.
9. Bahwa Terdakwa bukan orang yang ditunjuk pihak yang berwenang untuk membawa mengantarkan sabu untuk dijual kepada orang lain, sehingga melanggar hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan telah memanggil terhadap Saksi-3 (Muh Fauzi Arifin) serta Saksi-4 Hasura Mulyani secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi terhadap Saksi-3 (Muh Fauzi Arifin) tidak bisa hadir karena sedang di tahan Lapas dan Saksi-4 Hasura Mulyani, A.md, berdasarkan Surat Jawaban Permintaan Ahli Nomor : B/364/XI/REN./2021 dari Kabidlabfor Polda Sulsel keterangan tidak bisa menghadirkan di sidang karena sedang dinas luar ke Polres Kota Ambon dan PP Lease maka saat ini sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 dibacakan di sidang mengingat BAP POM Saksi-3 dan Saksi-4 telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya

Hal 15 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang, sehingga mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan terhadap Saksi-3 dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muh. Fauzi Arifin  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 04 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Sejiwa No. 19 RT 001/RW 001 Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga, namun sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Maccini Tengah tepatnya di samping SMK Publik Kota Makassar, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wita di Jalan Maccini Tengah tepatnya di samping SMK Publik Kota Makassar.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membeli Narkotika jenis sabu di Jalan Maccini Tengah tepatnya di samping SMK Publik Kota Makassar, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membeli Narkotika jenis sabu di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar.
3. Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Emhalia namun yang mengantar/kurir Narkotika jenis sabu pesanan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi telah beberapa kali memesan Narkotika kepada Sdri. Emhalia kemudian yang menjadi kurir/pengantar adalah Terdakwa yaitu :
  - a. Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1/2 (seperdua) gram dengan harga sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Sdri. Emhalia.
  - b. Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wita sebanyak 1/2 (seperdua) gram

Hal 16 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Sdri. Emhalia.

- c. Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wita sebanyak 1/2 (seperdua) gram dengan harga sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Sdri. Emhalia.
4. Bahwa pada bulan April 2021 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi berkenalan dengan Sdri. Emhalia di pasar Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, selanjutnya Saksi sering ke Kerung-Kerung untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi memesan paket Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Emhalia, selanjutnya Sdri. Emhalia menyuruh Saksi datang di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar, sekira pukul 12.30 Wita Saksi tiba di samping SMK Publik dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dari arah depan dan menjatuhkan barang berupa Narkotika jenis sabu dan menunjuknya, setelah itu Terdakwa pergi lalu Saksi mengambil barang tersebut dan kembali ke rumah.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi memesan paket Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Emhalia, selanjutnya Sdri. Emhalia menyuruh Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat sebelumnya dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi tiba di samping SMK Publik Kota Makassar kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah dari arah depan dan menjatuhkan barang berupa Narkotika jenis sabu dan menunjuknya, setelah itu Terdakwa pergi lalu Saksi mengambil barang tersebut lalu Saksi menuju ke Hotel Amaris Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Saksi memarkir sepeda motornya di SPBU samping Hotel Amaris dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap Saksi dan mengamankan 1 (satu) paket barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, setelah anggota Polres Pelabuhan Makassar membawa Saksi ke Mapolres Pelabuhan untuk dimintai keterangan lalu anggota Polres Pelabuhan Makassar bersama anggota Polres Pelabuhan Makassar melakukan pengembangan untuk

Hal 17 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap orang yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, sekira pukul 17.30 Wita Saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Emhalia dengan maksud untuk menangkap orang yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 18.30 Wita, Saksi bersama beberapa anggota Polres Pelabuhan Makassar menuju ke tempat transaksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan beberapa anggota Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu membawa Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa dibawa kemana karena saat itu Saksi dibawa kembali ke Polres Pelabuhan Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hasura Mulyani, A.md  
Pekerjaan : P.S Paur Narko Subbid Narkoba  
Bidlabfor Polda Sulsel  
Tempat, tanggal lahir : Polewali, 29 September 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Kompleks Bumi Bung  
Permai Blok AC No. 1  
Tamalanrea Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang bukti jenis Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya lainnya kemudian Saksi memberikan keterangan ahli berdasarkan surat perintah : PH. Kabidlabfor Polda Sulsel Nomor Sprin/V/RES.9/2021 Bidlabfor tanggal 27 Mei 2021 tentang pelaksanaan pengambilan keterangan ahli.
3. Bahwa Saksi merupakan salah satu tim yang melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa kemudian metode pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa dengan menggunakan uji Cromatografi Immunoassay dan uji konfirmasi menggunakan alat GCMS dengan hasil positif Methamphetamine.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berbahaya dan mempengaruhi pola perilaku seseorang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak sesuai dengan kegunaannya.

Hal 18 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2009, urine pengguna Narkotika secara oral dapat terdeteksi yaitu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari setelah menggunakan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Zeni di Bogor Jawa Barat dan di tempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Praka NRP 31071434670586.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia sejak tahun 2002 ketika sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak sampai menikah tetapi menikah dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2013 bercerai tidak punya anak setelah itu pada awal tahun 2021 bertemu kembali dengan Sdri. Emhalia berpacaran lagi serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa dengan Sdri Emhalia pacaran sehingga sering bersama kumpul serta melakukan komunikasi lewat chat WhatsApp untuk membantu memperlancar menjual sabu kepada pemesan sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa menerima pesan melalui chat WhatsApp dari Sdri. Emhalia yang berisi "ada pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) mau ngambil lagi 1 (satu) paket sabu-sabu" lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Emhalia "barangnya dimana?" Sdr. Emha menjawab "sebentar ada teman saya a.n. Sdr. Ruslan yang mengantarkan paket sabu tersebut ke Jalan Maccini Sawah Kota Makassar", setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD 5711 BT menuju Jalan Maccini Sawah, setibanya Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ruslan langsung melempar paket sabu dari atas motornya lalu pergi.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu dibungkus tersebut lalu Terdakwa memasukan kantong celana kanan kemudian membawa sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan

Hal 19 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantar paket sabu tersebut atas pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3), sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Tengah lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di samping warung rokok dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan salah satunya mencekik Terdakwa dari belakang leher dipiting sambil mengatakan "Jangan bergerak kami anggota" lalu menggeledah dan merampas Handpone milik Terdakwa serta paket sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana kanan lalu dibuang dengan tangan kirinya sambil Terdakwa berontak dan paket sabu tersebut terlempar dan jatuh ke tanah didekat standar motornya.

5. Bahwa selanjutnya salah satu anggota Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar memerintahkannya Terdakwa untuk mengambil sabu yang terlempar dan jatuh ke tanah di dekat standar motor tersebut, kemudian dikonfrontir dimana Terdakwa mengaku paket sabu milik Sdri. Emhalia dimana Terdakwa hanya pengantar kepada pemesan serta mengaku TNI aktif berdinis Yon Zipu 8/SMG setelah itu dengan berboncengan 3 (tiga) membawa Terdakwa ke Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar Jalan Ujung Pandang Kota Makassar.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa tiba di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar lalu Terdakwa diperintah untuk menunggu anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin.
7. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita, beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin menjemput Terdakwa di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar untuk dibawa ke Mapolres pelabuhan Makassar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Hitam nopol DD 5711 BT, 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5s dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dibalut dengan sepotong tisu serta plastik warna hitam sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Ruslan kemudian beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/4 untuk diproses hukum, setibanya di Madenpom XIV/4 Hasanuddin lalu membawa Terdakwa ke RS. Pelamonia Makassar untuk pengambilan darah dan urine Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa darah dan urine serta hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB:2232/NNF/V/2021 pada tanggal 24 Mei 2021 ditanda tangani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si.,

Hal 20 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810 tersebut menyatakan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui sabu yang diberikan secara dilempar Sdr. Ruslan (teman Sdri Emhalia) kemudian diambil serta dibawa Terdakwa untuk diantarkan atas suruhan Sdri Emhalia rencananya diberikan kepada Saksi-3, namun tidak terlaksana karena tertangkap Saksi-1 bersama Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar.
10. Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menemui Sdr. Ruslan yang telah mengantarkan paket sabu serta menyerahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima paket sabu-sabu dari Sdr. Ruslan yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 14.25 Wita di ujung Jalan Maccini Tengah Kota Makassar dan paket sabu-sabu tersebut seharga 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut ke Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar dan Terdakwa langsung berikan kepada Sdr. Wandi selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa setor ke rekening Bank BRI milik Terdakwa setelah itu Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Sdri. Emhalia, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.45 Wita, Terdakwa menerima paket sabu di Jalan Maccini Sawah Kota Makassar, setelah itu Terdakwa dengan membawa paket sabu menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesan a.n. Muh. Arifin alias Uci (Saksi-3).
11. Bahwa Terdakwa mulai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Adi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan sabu-sabu tersebut Sdr. Adi, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa bersama Sdr. Adi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan Narkotika jenis sabu yakni Sdr. Adi, selanjutnya pada bulan Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Wendi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar, saat itu Terdakwa menyediakan dan membeli dari Sdr. Zul di Maccini Sawah Kota Makassar, kemudian pada bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis

Hal 21 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lr.1 Kota Makassar lalu Terdakwa kembali bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini Tengah No. 26 Kota Makassar.

12. Bahwa saat Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2021, yang menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan merakit bong adalah Sdri. Emhalia dengan cara 1 (satu) gelas plastik yang berisi air, selanjutnya Sdri. Emhalia membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik dengan menggunakan gunting lalu gelas air tersebut dikurangi airnya hingga 1/2 (seperdua) setelah itu kedua lubang tersebut diberi 2 (dua) batang pipet plastik yang 1 (satu) berfungsi untuk menghubungkan ke kaca pirek/tempat membakar sabu dan pipet yang satunya berfungsi untuk mengisap asap sabu dan sabu dalam pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis selanjutnya Terdakwa mengisap asap sabu dengan bergantian dengan Sdri. Emhalia, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa dan Sdri. Emhalia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
13. Bahwa saat Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu berdua dengan Sdri. Emhalia dan juga pernah melakukan sendiri mengantar sebagai kurir Narkotika jenis sabu di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar, kemudian Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengantarkan sabu kepada Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saat itu Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu pesanan Saksi-3, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3 di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar melainkan Terdakwa didatangi serta ditangkap 5 (lima) orang anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar.
14. Bahwa Terdakwa telah beberap kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu diantaranya sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa bersama Sdr. Adi di rumah Sdr. Adi Jalan Rappocini Kota Makassar pada akhir tahun 2020 dan pada bulan Januari 2021 yang menyediakan sabu adalah Sdr. Adi, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung lorong 1 Kota Makassar yang menyediakan sabu adalah Sdri. Emhalia, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021

Hal 22 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini tengah Kota Makassar, dan pada bulan Maret 2021 serta akhir bulan Maret 2021 Terdakwa dan Sdr. Wendi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Wendi Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar, yang menyediakan sabu adalah Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini tengah Kota Makassar.

15. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lorong 1 Kota Makassar, setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumahnya di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setibanya Terdakwa di rumahnya langsung merakait bong dengan cara menyiapkan 1 (satu) gelas plastik yang berisi air  $\frac{1}{2}$  (seperdua) gelas lalu membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik tersebut dengan menggunakan gunting lalu kedua lubang tersebut masing-masing dipasang 1 (satu) pipet yang pertama berfungsi untuk menyambungkan ke kaca pirek sedangkan pipet yang kedua untuk mengisap asap sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari dalam saku celananya kemudian sabu tersebut dituangkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas/mancis, setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengisapnya dan di keluarkan melalui hidung atau mulut Terdakwa berulang kali hingga sabu tersebut habis.
16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita sebelum terangkap pada pukul 18.30 Wita sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdri Emhalia.
17. Bahwa Terdakwa motivasi konsumsi sabu karena ketagihan hingga kecanduan, serta terjerumus sebagai kurir Narkotika jenis sabu agar bisa membantu pacarnya yaitu Sdri. Emhalia memperlancar jual beli sabu dengan cara mengantarkan sabu kepada pemesan setelah itu Terdakwa dapat upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama-sama Sdri. Emhalia selanjutnya merasa kesepian setelah cerai istri dan dapat terlampiaskan hawa nafsu dimana Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan Sdri Emhalia.
18. Bahwa Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong pertama-tama sabu di masukkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar pada bagian bawah, setelah itu melalui pipet Terdakwa mengisap asap sabu menggunakan mulut

Hal 23 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang-ulang dengan tergantung banyaknya Narkotika jenis sabu yang di bakar.

19. Bahwa Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni Terdakwa merasa tenang, semangat dalam bekerja, menambah nafsu makan serta semakin bergairah dalam melakukan sex.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekaligus sebagai pengantar/kurir sabu, sehingga perbuatannya telah melanggar aturan hukum yang berlaku.
21. Bahwa Terdakwa tidak dalam perawatan kesehatan pihak dokter sehingga tidak ada hak maupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, maupun membawa, mengantarkan sabu tersebut.
22. Bahwa Terdakwa bukan orang yang ditunjuk pihak yang berwenang untuk membawa mengantarkan sabu untuk dijual kepada orang lain, sehingga melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- b. 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram.
- c. 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai.
- d. 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
- e. 2 (dua) potong sachet bekas pakai.
- f. 1 (satu) buah sumbu.
- g. 1 (satu) set penutup bong.
- h. 1 (satu) batang pipet kaca pireks.
- i. 1 (satu) batang pipet plastik warna biru.
- j. 1 (satu) batang pipet plastik warna bening.
- k. 1 (satu) gelas kimia berisi urine.
- l. 1 (satu) gulung aluminium foil.
- m. 835 (delapan tiga puluh lima) sachet plastik kosong.
- n. 1 (satu) init sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD5711 BT.
- o. 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A5s warna biru.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan barang bukti urine dan sabu-sabu di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2232/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021

Hal 24 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810.

- b. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-1 (Aipda Rudi Hartono) menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus plastik yang di buang dari tangan kiri Terdakwa di saku kanannya yang terbungkus dililit plastik berwarna hitam ke tepi jalan di dekat standar motornya, lalu Saksi-1 sebagai ketua Tim Res Narkoba perintahkan Terdakwa memungut bungkus tersebut dan dibuka yang berisi 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu.
- b. Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram tersebut di atas kepada Terdakwa, dan para Saksi serta Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 (Aipda Rudi Hartono), menjelaskan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram tersebut yang di buang oleh Terdakwa menggunakan tangan Kiri pada saat anggota Satres Narkoba Pelabuhan melakukan pengeledahan dan penangkapan.
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada tanggal 24 Mei 2021 tersebut menyatakan hasil pengujian kesimpulan positif mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik /Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada tanggal 24 Mei 2021 tersebut telah menunjukkan dimana 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening dari Terdakwa tersebut telah diperiksa oleh lembaga yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang-barang berupa :

- a. 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai.

Hal 25 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
- c. 2 (dua) potong sachet bekas pakai.
- d. 1 (satu) buah sumbu.
- e. 1 (satu) set penutup bong.
- f. 1 (satu) batang pipet kaca pireks.
- g. 1 (satu) batang pipet plastik warna biru.
- h. 1 (satu) batang pipet plastik warna bening.
- i. 1 (satu) gelas kimia berisi urine.
- j. 1 (satu) gulung aluminium foil.
- k. 835 (delapan tiga puluh lima) sachet plastik kosong.
- l. 1 (satu) init sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD5711 BT.
- m. 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A5s warna biru.

yang telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata ada hubungan dan kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan barang bukti urine dan sabu-sabu di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2232/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Sdr. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810 dan 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti tersebut telah diperlihatkan, dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata ada hubungan dan kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal 26 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi 1 (satu) dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Zeni di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Praka NRP 31071434670586.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia sejak tahun 2002 ketika sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak sampai menikah tetapi menikah dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2013 bercerai tidak punya anak setelah itu pada awal tahun 2021 bertemu kembali dengan Sdri. Emhalia berpacaran lagi serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri Emhalia pacaran sehingga sering bersama kumpul serta melakukan komunikasi lewat chat WhatsApp untuk membantu memper lancar menjual sabu kepada pemesan sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa menerima pesan melalui chat WhatsApp dari Sdri. Emhalia yang berisi "ada pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) mau ngambil lagi 1 (satu) paket sabu-sabu" lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Emhalia "barangnya dimana ?" Sdr. Emha menjawab "sebentar ada teman saya a.n. Sdr. Ruslan yang mengantar paket sabu tersebut ke Jalan Maccini Sawah Kota Makassar", setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD 5711 BT menuju Jalan Maccini Sawah, setibanya Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan tidak

Hal 27 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



lama kemudian datang Sdr. Ruslan langsung melempar paket sabu dari atas motornya lalu pergi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengambil paket sabu dibungkus tersebut lalu Terdakwa memasukkan kantong celana kanan kemudian membawa sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantar paket sabu tersebut atas pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3), sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Tengah lalu Terdakwa memarkir sepeda serta menyetandarkan standar motornya di samping warung rokok dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan salah satunya mengecek Terdakwa dari belakang leher dipiting sambil mengatakan "Jangan bergerak kami anggota" lalu menggeledah dan merampas Handpone milik Terdakwa serta paket sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana kanan lalu dibuang dengan tangan kirinya sambil Terdakwa berontak dan paket sabu tersebut terlempar dan jatuh ke tanah didekat standar motornya.
5. Bahwa benar Saksi-1 selaku ketua Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar memerintahkannya Terdakwa untuk mengambil sabu yang terlempar dan jatuh ke tanah di dekat standar motor tersebut, kemudian Saksi-1 konfrontir Terdakwa dan mengaku paket sabu milik Sdri. Emhalia dimana Terdakwa hanya pengantar kepada pemesan serta mengaku TNI aktif berdinis Yon Zipu 8/SMG setelah itu anggotanya dengan berboncengan 3 (tiga) orang bersama dengan Terdakwa langsung dibawa ke Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar Jalan Ujung Pandang Kota Makassar.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa tiba di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar lalu Terdakwa diperintah untuk menunggu dijemput anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin.
7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita datang beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin menjemput Terdakwa di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar untuk dibawa ke Mapolres pelabuhan Makassar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Hitam nopol DD 5711 BT, 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5s dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu berbentuk kristal bening yang dibalut dengan sepotong tisu serta plastik warna hitam dimana sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya dari Sdr. Ruslan kemudian beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/4 untuk diproses hukum, setibanya di Madenpom XIV/4 Hasanuddin lalu membawa Terdakwa ke RS.

Hal 28 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelamonia Makassar untuk pengambilan darah dan urine Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah diperiksa darah dan urine serta hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB:2232/NNF/V/2021 pada tanggal 24 Mei 2021 ditanda tangani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810 tersebut menyatakan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu yang diberikan secara dilempar Sdr. Ruslan (teman Sdri Emhalia) kemudian diambil serta dibawa Terdakwa untuk diantarkan atas suruhan Sdri Emhalia rencananya diberikan kepada Saksi-3, namun tidak terlaksana karena tertangkap Saksi-1 bersama Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar.
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah beberapa kali menemui Sdr. Ruslan yang telah mengantarkan paket sabu serta menyerahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima paket sabu-sabu dari Sdr. Ruslan yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 14.25 Wita di ujung Jalan Maccini Tengah Kota Makassar dan paket sabu-sabu tersebut seharga 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut ke Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar dan Terdakwa langsung berikan kepada Sdr. Wandu selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa setor ke rekening Bank BRI milik Terdakwa setelah itu Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Sdri. Emhalia, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.45 Wita, Terdakwa menerima paket sabu di Jalan Maccini Sawah Kota Makassar, setelah itu Terdakwa dengan membawa paket sabu menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesan a.n. Muh. Arifin alias Uci (Saksi-3).
11. Bahwa benar Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dimana dilakukan mengkonsumsi sabu bersama temannya bernama Sdr. Adi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan sabu tersebut Sdr. Adi, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa bersama Sdr. Adi

Hal 29 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



mengonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan Narkotika jenis sabu yakni Sdr. Adi, selanjutnya pada bulan Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Wendi mengonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar, saat itu Terdakwa menyediakan dan membeli dari Sdr. Zul di Maccini Sawah Kota Makassar, kemudian pada bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lr.1 Kota Makassar lalu Terdakwa kembali bersama Sdri. Emhalia mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini Tengah No. 26 Kota Makassar.

12. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2021, yang menyediakan Narkotika jenis sabu dan merakit bong adalah Sdri. Emhalia dengan cara 1 (satu) gelas plastik yang berisi air, selanjutnya Sdri. Emhalia membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik dengan menggunakan gunting lalu gelas air tersebut dikurangi airnya hingga 1/2 (seperdua) setelah itu kedua lubang tersebut diberi 2 (dua) batang pipet plastik yang 1 (satu) berfungsi untuk menghubungkan ke kaca pirek/tempat membakar sabu dan pipet yang satunya berfungsi untuk mengisap asap sabu dan sabu dalam pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis selanjutnya Terdakwa mengisap asap sabu dengan bergantian dengan Sdri. Emhalia, setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa dan Sdri. Emhalia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
13. Bahwa benar Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu berdua dengan Sdri. Emhalia dan juga pernah melakukan sendiri mengantar sebagai kurir Narkotika jenis sabu di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengantarkan sabu kepada Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saat itu Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu pesanan Saksi-3, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3 di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar melainkan Terdakwa didatangi serta ditangkap 5 (lima) orang anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar.

Hal 30 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



14. Bahwa benar Terdakwa beberap kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu diantaranya sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa bersama Sdr. Adi di rumah Sdr. Adi Jalan Rappocini Kota Makassar pada akhir tahun 2020 dan kedua pada bulan Januari 2021 yang menyediakan sabu adalah Sdr. Adi, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung lorong 1 Kota Makassar yang menyediakan sabu adalah Sdri. Emhalia, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 dan pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini tengah Kota Makassar, dan pada bulan Maret 2021 serta akhir bulan Maret 2021 Terdakwa dan Sdr. Wendi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Wendi Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar, yang menyediakan sabu adalah Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini tengah Kota Makassar.
15. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lorong 1 Kota Makassar, setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumahnya di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setibanya Terdakwa di rumahnya langsung merakit bong dengan cara menyiapkan 1 (satu) gelas plastik yang berisi air 1/2 (seperdua) gelas lalu membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik tersebut dengan menggunakan gunting lalu kedua lubang tersebut masing-masing dipasang 1 (satu) pipet yang pertama berfungsi untuk menyambungkan ke kaca pirek sedangkan pipet yang kedua untuk mengisap asap sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari dalam saku celananya kemudian sabu tersebut dituangkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas/mancis, setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengisapnya dan di keluarkan melalui hidung atau mulut Terdakwa berulang kali hingga sabu tersebut habis.
16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita sebelum terangkap pada pukul 18.30 Wita sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdri Emhalia.
17. Bahwa benar motivasi Terdakwa konsumsi sabu karena ketagihan hingga kecanduan, serta terjerumus sebagai kurir Narkotika jenis sabu agar bisa membantu pacarnya yaitu Sdri. Emhalia memperlancar jual beli sabu dengan cara mengantarkan sabu kepada

Hal 31 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan setelah itu Terdakwa dapat upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama-sama Sdri. Emhalia selanjutnya merasa kesepian setelah cerai istri dan dapat terlampiaskan hawa nafsu dimana Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan Sdri Emhalia.

18. Bahwa benar Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong pertama-tama sabu di masukkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar pada bagian bawah, setelah itu melalui pipet Terdakwa mengisap asap sabu menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang-ulang dengan tergantung banyaknya Narkotika jenis sabu yang di bakar.
19. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan merasa tenang, semangat dalam bekerja, menambah nafsu makan serta semakin bergairah dalam melakukan sex.
20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena dapat merusak kesehatan diri sendiri maupun orang lain apabila sempat beredar sabu didaerah sekitarnya .
21. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang ditunjuk pihak yang berwenang untuk menggunakan maupun membawa mengantarkan sabu untuk dijual kepada orang lain sehingga perbuatan dilakukannya tidak ada hak maupun ijin pihak berwenang.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu termasuk Golongan I yang tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi secara bebas karena dilarang aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada dalam perawatan kesehatan mengkonsumsi sabu sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya Narkotika jenis sabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula

Hal 32 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di sidang kepada Majelis Hakim sehingga tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dan

Kedua :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Pertama : "Setiap penyalahguna".

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1)

Hal 33 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti maka Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika langsung dikesampingkan, sebaliknya apabila Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti maka Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Pertama : "Setiap orang".  
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".  
Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 34 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat surat dan alat bukti lain yang diajukan di sidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Zeni di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih sebagai prajurit TNI AD aktif menjabat sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Praka NRP 31071434670586.
2. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan berarti Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta di depan persidangan di samping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya termasuk kepada Undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan) kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Hal 35 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti dalam diri pelaku tidak ada hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” mempunyai pengertian dimana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.
- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
  - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
  - b. Sifat materiil yaitu dimana perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat surat dan alat bukti lain yang diajukan di sidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia sejak tahun 2002 ketika sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak sampai menikah tetapi menikah dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2013 bercerai tidak punya anak setelah itu pada awal tahun 2021 bertemu kembali dengan Sdri. Emhalia berpacaran lagi serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri Emhalia pacaran sehingga sering bersama kumpul serta melakukan komunikasi lewat chat WhatsApp untuk membantu memperlancar menjual sabu kepada pemesan sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa menerima pesan melalui chat WhatsApp dari Sdri. Emhalia yang berisi “ada pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) mau ngambil lagi 1 (satu) paket sabu-sabu” lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Emhalia “barangnya dimana ?” Sdr. Emha menjawab “sebentar ada teman saya a.n. Sdr. Ruslan yang mengantar paket sabu tersebut ke Jalan Maccini Sawah Kota Makassar”, setelah itu

Hal 36 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD 5711 BT menuju Jalan Maccini Sawah, setibanya Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ruslan langsung melempar paket sabu dari atas motornya lalu pergi.

3. Bahwa benar Terdakwa mengambil paket sabu dibungkus tersebut lalu Terdakwa memasukan kantong celana kanan kemudian membawa sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantarkan paket sabu tersebut atas pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3), sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Tengah lalu Terdakwa memarkir sepeda serta menyetandarkan standar motornya di samping warung rokok dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan salah satunya mencekik Terdakwa dari belakang leher dipiting sambil mengatakan "Jangan bergerak kami anggota" lalu menggeledah dan merampas Handpone milik Terdakwa serta paket sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana kanan lalu dibuang dengan tangan kirinya sambil Terdakwa berontak dan paket sabu tersebut terlempar dan jatuh ke tanah didekat standar motornya.
4. Bahwa benar Saksi-1 selaku ketua Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar memerintahkannya Terdakwa untuk mengambil sabu yang terlempar dan jatuh ke tanah di dekat standar motor tersebut, kemudian Saksi-1 konfrontir Terdakwa dan mengaku paket sabu milik Sdri. Emhalia dimana Terdakwa hanya pengantar kepada pemesan serta mengaku TNI aktif berdinis Yon Zipu 8/SMG setelah itu anggotanya dengan berboncengan 3 (tiga) orang bersama dengan Terdakwa langsung dibawa ke Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar Jalan Ujung Pandang Kota Makassar.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa tiba di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar lalu Terdakwa diperintah untuk menunggu dijemput anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita datang beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin menjemput Terdakwa di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar untuk dibawa ke Mapolres pelabuhan Makassar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Hitam nopol DD 5711 BT, 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5s dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu berbentuk kristal bening yang dibalut dengan sepotong tisu serta plastik warna hitam dimana sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya dari Sdr. Ruslan kemudian beberapa anggota Denpom XIV/4

Hal 37 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/4 untuk diproses hukum, setibanya di Madenpom XIV/4 Hasanuddin lalu membawa Terdakwa ke RS. Pelamonia Makassar untuk pengambilan darah dan urine Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah diperiksa darah dan urine dinyatakan positif Metamfetamin serta hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada tanggal 24 Mei 2021 tersebut menyatakan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu yang diberikan secara dilempar Sdr. Ruslan (teman Sdri Emhalia) kemudian diambil serta dibawa Terdakwa untuk diantarkan atas suruhan Sdri Emhalia rencananya diberikan kepada Saksi-3, namun tidak terlaksana karena tertangkap Saksi-1 bersama Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar.
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah beberapa kali menemui Sdr. Ruslan yang telah mengantarkan paket sabu serta menyerahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima paket sabu-sabu dari Sdr. Ruslan yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 14.25 Wita di ujung Jalan Maccini Tengah Kota Makassar dan paket sabu-sabu tersebut seharga 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut ke Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar dan Terdakwa langsung berikan kepada Sdr. Wandu selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa setor ke rekening Bank BRI milik Terdakwa setelah itu Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Sdri. Emhalia, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.45 Wita, Terdakwa menerima paket sabu di Jalan Maccini Sawah Kota Makassar, setelah itu Terdakwa dengan membawa paket sabu menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesan a.n. Muh. Arifin alias Uci (Saksi-3).
10. Bahwa benar Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu berdua dengan Sdri. Emhalia dan juga pernah melakukan sendiri mengantar sebagai kurir Narkotika jenis sabu di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengantarkan sabu kepada Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saat itu Terdakwa mengantar

Hal 38 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu pesanan Saksi-3, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3 di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar melainkan Terdakwa didatangi serta ditangkap 5 (lima) orang anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar.

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lorong 1 Kota Makassar, setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumahnya di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setibanya Terdakwa di rumahnya langsung merakit bong dengan cara menyiapkan 1 (satu) gelas plastik yang berisi air 1/2 (seperdua) gelas lalu membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik tersebut dengan menggunakan gunting lalu kedua lubang tersebut masing-masing dipasang 1 (satu) pipet yang pertama berfungsi untuk menyambungkan ke kaca pirek sedangkan pipet yang kedua untuk mengisap asap sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari dalam saku celananya kemudian sabu tersebut dituangkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas/mancis, setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengisapnya dan di keluarkan melalui hidung atau mulut Terdakwa berulang kali hingga sabu tersebut habis.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita sebelum tertangkap pada pukul 18.30 Wita sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdri Emhalia.
13. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang ditunjuk pihak yang berwenang untuk menggunakan maupun membawa mengantarkan sabu untuk dijual kepada orang lain sehingga perbuatan dilakukannya tidak ada hak maupun ijin pihak berwenang.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu jenis Narkotika termasuk Golongan I yang tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi untuk digunakan secara bebas karena dilarang aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada dalam perawatan kesehatan mengkonsumsi sabu sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, selain itu di

Hal 39 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya Narkotika jenis sabu.

Dengan demikian unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Yang dimaksud "Menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu mengenai barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang, dimana arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli sedangkan "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud, oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, hal ini dapat dikatakan

**Hal 40 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan yang terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Sedangkan pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Hal 41 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat surat dan alat bukti lain yang diajukan di sidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia sejak tahun 2002 ketika sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak sampai menikah tetapi menikah dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2013 bercerai tidak punya anak setelah itu pada awal tahun 2021 bertemu kembali dengan Sdri. Emhalia berpacaran lagi serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri Emhalia pacaran sehingga sering bersama kumpul serta melakukan komunikasi lewat chat WhatsApp untuk membantu memperlancar menjual sabu kepada pemesan sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa menerima pesan melalui chat WhatsApp dari Sdri. Emhalia yang berisi “ada pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) mau ngambil lagi 1 (satu) paket sabu-sabu” lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Emhalia “barangnya dimana ?” Sdr. Emha menjawab “sebentar ada teman saya a.n. Sdr. Ruslan yang mengantar paket sabu tersebut ke Jalan Maccini Sawah Kota Makassar”, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD 5711 BT menuju Jalan Maccini Sawah, setibanya Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ruslan langsung melempar paket sabu dari atas motornya lalu pergi.
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil paket sabu dibungkus tersebut lalu Terdakwa memasukan kantong celana kanan kemudian membawa sabu tersebut

Hal 42 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Maccini Tengah Kota Makassar untuk mengantarkan paket sabu tersebut atas pesanan Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3), sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Tengah lalu Terdakwa memarkir sepeda serta menyandarkan standar motornya di samping warung rokok dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan salah satunya mencekik Terdakwa dari belakang leher dipiting sambil mengatakan "Jangan bergerak kami anggota" lalu menggeledah dan merampas Handpone milik Terdakwa serta paket sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana kanan lalu dibuang dengan tangan kirinya sambil Terdakwa berontak dan paket sabu tersebut terlempar dan jatuh ke tanah didekat standar motornya.

4. Bahwa benar Saksi-1 selaku ketua Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar memerintahkannya Terdakwa untuk mengambil sabu yang terlempar dan jatuh ke tanah di dekat standar motor tersebut, kemudian Saksi-1 konfrontir Terdakwa dan mengaku paket sabu milik Sdri. Emhalia dimana Terdakwa hanya pengantar kepada pemesan serta mengaku TNI aktif berdinis Yon Zipu 8/SMG setelah itu anggotanya dengan berboncengan 3 (tiga) orang bersama dengan Terdakwa langsung dibawa ke Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar Jalan Ujung Pandang Kota Makassar.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa tiba di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar lalu Terdakwa diperintah untuk menunggu dijemput anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita datang beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin menjemput Terdakwa di Base Camp Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar untuk dibawa ke Mapolres pelabuhan Makassar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Hitam nopol DD 5711 BT, 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5s dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu berbentuk kristal bening yang dibalut dengan sepotong tisu serta plastik warna hitam dimana sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya dari Sdr. Ruslan kemudian beberapa anggota Denpom XIV/4 Hasanuddin membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/4 untuk diproses hukum, setibanya di Madenpom XIV/4 Hasanuddin lalu membawa Terdakwa ke RS. Pelamonia Makassar untuk pengambilan darah dan urine Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah diperiksa darah dan urine serta hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda

Hal 43 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel Nomor LAB:2232/NNF/V/2021 pada tanggal 24 Mei 2021 ditanda tangani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810 tersebut menyatakan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu yang diberikan secara dilempar Sdr. Ruslan (teman Sdri Emhalia) kemudian diambil serta dibawa Terdakwa untuk diantarkan atas suruhan Sdri Emhalia rencananya diberikan kepada Saksi-3, namun tidak terlaksana karena tertangkap Saksi-1 bersama Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Makassar.
9. Bahwa benar motivasi Terdakwa konsumsi sabu karena ketagihan hingga kecanduan, serta terjerumus sebagai kurir Narkotika jenis sabu agar bisa membantu pacarnya yaitu Sdri. Emhalia memperlancar jual beli sabu dengan cara mengantarkan sabu kepada pemesan setelah itu Terdakwa dapat upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama-sama Sdri. Emhalia selanjutnya merasa kesepian setelah cerai istri dan dapat terlampaikan hawa nafsu dimana Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan Sdri Emhalia. .
10. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek terjadi perubahan fisik setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan merasa tenang, semangat dalam bekerja, menambah nafsu makan serta semakin bergairah dalam melakukan sex.
11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena dapat merusak kesehatan diri sendiri maupun mengedarkan sabu kepada orang lain hal ini dapat mengganggu ketertiban umum sehingga membahayakan keamanan serta merusak mental masyarakat dilingkungannya.

Dengan demikian unsur ketiga, "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif dimana meskipun Dakwaan Kesatu terbukti, maka Majelis Hakim perlu membuktikan Dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 44 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I"  
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Mengenai setiap menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga dengan kata lain mengenai pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dimana pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang, sehingga pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Hal 45 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilanjutkan dengan Pasal 8 berbunyi "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Sehingga terhadap jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Tamtama Zeni di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Praka NRP 31071434670586.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Emhalia sejak tahun 2002 ketika sama-sama duduk di bangku SMA Cokroaminoto Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran, namun tidak sampai menikah tetapi menikah dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2013 bercerai tidak punya anak setelah itu pada awal tahun 2021 bertemu kembali dengan Sdri. Emhalia berpacaran lagi serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri Emhalia pacaran sehingga sering bersama kumpul serta melakukan komunikasi lewat chat WhatsApp untuk membantu menjual sabu kepada pemesan dan sering menggunakan sabu..
4. Bahwa benar Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dimana dilakukan mengkonsumsi sabu bersama temannya bernama Sdr. Adi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan sabu tersebut Sdr. Adi, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa bersama Sdr. Adi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan

Hal 46 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Kota Makassar dan yang menyediakan Narkotika jenis sabu yakni Sdr. Adi, selanjutnya pada bulan Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Wendi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar, saat itu Terdakwa menyediakan dan membeli dari Sdr. Zul di Maccini Sawah Kota Makassar, kemudian pada bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lr.1 Kota Makassar lalu Terdakwa kembali bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini Tengah No. 26 Kota Makassar.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2021, yang menyediakan Narkotika jenis sabu dan merakit bong adalah Sdri. Emhalia dengan cara 1 (satu) gelas plastik yang berisi air, selanjutnya Sdri. Emhalia membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik dengan menggunakan gunting lalu gelas air tersebut dikurangi airnya hingga 1/2 (seperdua) setelah itu kedua lubang tersebut diberi 2 (dua) batang pipet plastik yang 1 (satu) berfungsi untuk menghubungkan ke kaca pirek/tempat membakar sabu dan pipet yang satunya berfungsi untuk mengisap asap sabu dan sabu dalam pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis selanjutnya Terdakwa mengisap asap sabu dengan bergantian dengan Sdri. Emhalia, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa dan Sdri. Emhalia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
6. Bahwa benar Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu berdua dengan Sdri. Emhalia dan juga pernah melakukan sendiri mengantar sebagai kurir Narkotika jenis sabu di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengantarkan sabu kepada Muh. Fauzi Arifin alias Uci (Saksi-3) di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saat itu Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu pesanan Saksi-3, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3 di Jalan Maccini Tengah di samping SMK Publik Kota Makassar melainkan Terdakwa didatangi serta ditangkap 5 (lima) orang anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah diperiksa darah dan urine serta hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil berisi

Hal 47 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di Laboratoris Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB:2232/NNF/V/2021 pada tanggal 24 Mei 2021 ditanda tangani yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810 tersebut menyatakan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa beberapakali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu diantaranya sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa bersama Sdr. Adi di rumah Sdr. Adi Jalan Rappocini Kota Makassar pada akhir tahun 2020 dan kedua pada bulan Januari 2021 yang menyediakan sabu adalah Sdr. Adi, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa bersama Sdri. Emhalia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung lorong 1 Kota Makassar yang menyediakan sabu adalah Sdri. Emhalia, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 dan pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini tengah Kota Makassar, dan pada bulan Maret 2021 serta akhir bulan Maret 2021 Terdakwa dan Sdr. Wendi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Wendi Jalan Muhammad Yamin Kota Makassar, yang menyediakan sabu adalah Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa di Jalan Maccini tengah Kota Makassar.
9. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lorong 1 Kota Makassar, setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumahnya di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setibanya Terdakwa di rumahnya langsung merakit bong dengan cara menyiapkan 1 (satu) gelas plastik yang berisi air  $\frac{1}{2}$  (seperdua) gelas lalu membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik tersebut dengan menggunakan gunting lalu kedua lubang tersebut masing-masing dipasang 1 (satu) pipet yang pertama berfungsi untuk menyambungkan ke kaca pirek sedangkan pipet yang kedua untuk mengisap asap sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari dalam saku celananya kemudian sabu tersebut dituangkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas/mancis, setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap melalui pipet

Hal 48 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengisapnya dan di keluarkan melalui hidung atau mulut Terdakwa berulang kali hingga sabu tersebut habis.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita sebelum terangkap pada pukul 18.30 Wita sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdri Emhalia.
11. Bahwa benar motivasi Terdakwa konsumsi sabu karena ketagihan hingga kecanduan, serta terjerumus sebagai kurir Narkotika jenis sabu agar bisa membantu pacarnya yaitu Sdri. Emhalia memperlancar jual beli sabu dengan cara mengantarkan sabu kepada pemesan setelah itu Terdakwa dapat upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama-sama Sdri. Emhalia selanjutnya merasa kesepian setelah cerai istri dan dapat terlampiaskan hawa nafsu dimana Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan Sdri Emhalia.
12. Bahwa benar Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong pertama-tama sabu di masukkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar pada bagian bawah, setelah itu melalui pipet Terdakwa mengisap asap sabu menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang-ulang dengan tergantung banyaknya Narkotika jenis sabu yang di bakar.
13. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan merasa tenang, semangat dalam bekerja, menambah nafsu makan serta semakin bergairah dalam melakukan sex.
14. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang ditunjuk pihak yang berwenang untuk menggunakan maupun membawa mengantarkan sabu untuk dijual kepada orang lain sehingga perbuatan dilakukannya tidak ada hak maupun ijin pihak berwenang.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu termasuk Golongan I yang tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi secara bebas karena dilarang aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada dalam perawatan kesehatan mengkonsumsi sabu sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya Narkotika jenis sabu.

Hal 49 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis sabu tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi secara bebas karena dilarang aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian unsur Kesatu, yaitu "Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdri. Emhalia di Jalan Maccini Gusung Lorong 1 Kota Makassar, setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumahnya di Jalan Maccini Tengah nomor 26 Kota Makassar, setibanya Terdakwa di rumahnya langsung merakait bong dengan cara menyiapkan 1 (satu) gelas plastik yang berisi air 1/2 (seperdua) gelas lalu membuat 2 (dua) buah lubang di bawah gelas plastik tersebut dengan menggunakan gunting lalu kedua lubang tersebut masing-masing dipasang 1 (satu) pipet yang pertama berfungsi untuk menyambungkan ke kaca pirek sedangkan pipet yang kedua untuk mengisap asap sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari dalam saku celananya kemudian sabu tersebut di tuangkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut di bakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas/mancis, setelah sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengisapnya dan dikeluarkan melalui hidung atau mulut Terdakwa berulang kali hingga sabu tersebut habis.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu keinginan diri sendiri untuk menikmati sabu hingga Terdakwa ketagihan sampai kecanduan tujuan membantu pacarnya yaitu Sdri. Emhalia dengan harapan agar Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan gratis dan bisa melampiaskan hawa napsu dengan berhubungan dengan Sdri. Emhalia.
3. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yakni Terdakwa dalam dirinya merasa tenang, semangat dalam bekerja,

Hal 50 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nafsu makan serta semakin bergairah dalam melakukan sex.

Dengan demikian unsur Kedua, yaitu "Bagi diri sendiri", terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika terdorong keinginan mendapatkan sabu dengan mudah secara gratis untuk digunakan secara bersama Sdri Emhalia selanjutnya karena sudah cerai

Hal 51 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isterinya terus bertemu Sdri Emhalia kemudian diajak jual beli serta megkonsumsi selanjutnya bisa melampiaskan hawa nafsunya melakukan hubungan badan dengan Sdri. Emhalia sebagai upahnya setelah mengantarkan sabu kepada pemesannya sesuai yang diperintahkan Sdri. Emhalia pemilik sabu, padahal perbuatan dilakukan Terdakwa tidak ada hak maupun tidak ada ijin pihak yang berwenang sehingga tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai penggunaan sabu maupun perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana sabu digunakan tersebut sudah mengerti dan mengetahuinya dilarang kemudian apabila dilakukannya melanggar aturan berlaku serta ada sanksinya, namun Terdakwa tetap melakukan dengan mau menggunakan dan mengantarkan pesanan sabu-sabu milik Sdri Emhalia kepada Saksi-3 hingga tertangkap dalam perkara ini.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sudah tabiat menjadi kebiasaan telah beberapa kali menggunakan Narkoba jenis sabu sehingga dapat merusak mental, fisik, kesehatan Terdakwa sendiri, juga dapat merusak pembinaan di Kesatuan, terlebih sekaligus sebagai kurir sabu dimana sudah ketiga kali mengedarkan sabu sehingga kecanduan dan dapat dikategorikan kejahatan yang bisa membahayakan masyarakat disekitarnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa perbuatan ini karena setelah cerai dengan isteri sahnya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa sudah lama kenal Sdri Emhalia sejak duduk SMA serta sebagai pacar setelah cerai isteri sahnya kemudian bertemu kembali sehingga mau disuruhnya menjadi sebagai kurir pengantar sabu, karena bisa mengkonsumsi sabu bersama sama secara gratis serta dilanjutkan melakukan hubungan intim sehingga melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai terhadap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dan Kedua; "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala

Hal 52 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau konteks "Total Justice" yang meliputi dimensi legal justice, moral justice, dan sosial justice serta aspek Policy/Filsafat Pidana maka Majelis Hakim menilai patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana pokok juga pidana denda telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), maka diperkirakan Terdakwa tidak akan mampu untuk membayar denda tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa akan menggantikannya dengan kurungan guna tercapainya tujuan pidana yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari

Hal 53 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku “Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara” tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Praka dengan jabatan sebagai Taharangber-1 RU Bantuan Ton Angber Kiban Yonzipur 8/SMG.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang

Hal 54 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba.

- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.

- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar diberbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun demikian meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, tetapi Terdakwa tetap menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkotika, padahal sehubungan dengan maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri, TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwa

Hal 55 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2007 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa menilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa dikategorikan penyalahgunaan Narkoba dan dipenjarakan.

Hal 56 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana sehingga telah beberapa kali dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar sebanyak 3 (tiga) kali karena telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di tengah masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dilingkungan kesatuan dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai terhadap pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam

Hal 57 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- b) 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram.
- c) 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai.
- d) 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
- e) 2 (dua) potong sachet bekas pakai.
- f) 1 (satu) buah sumbu.
- g) 1 (satu) set penutup bong.
- h) 1 (satu) batang pipet kaca pireks.
- i) 1 (satu) batang pipet plastik warna biru.
- j) 1 (satu) batang pipet plastik warna bening.
- k) 1 (satu) gelas kimia berisi urine.
- l) 1 (satu) gulung aluminium foil.
- m) 835 (delapan tiga puluh lima) sachet plastik kosong.

Bahwa bukti barang tersebut di atas adalah benda dan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- n) 1 (satu) init sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD5711 BT.
- o) 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A5s warna biru.

Bahwa bukti barang tersebut di atas merupakan barang kepunyaan Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan barang bukti urine dan sabu-sabu di Laboratoris Kriminalistik / Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2232/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Sdr. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810.

Hal 58 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Bahwa bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIYANTO RIVAL Praka NRP 31071434670586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.

Dan

Kedua :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu.  
b) 1 (satu) bungkus paket plastik berisikan kristal bening seberat 169,8384 gram.

Hal 59 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai.
- d) 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
- e) 2 (dua) potong sachet bekas pakai.
- f) 1 (satu) buah sumbu.
- g) 1 (satu) set penutup bong.
- h) 1 (satu) batang pipet kaca pireks.
- i) 1 (satu) batang pipet plastik warna biru.
- j) 1 (satu) batang pipet plastik warna bening.
- k) 1 (satu) gelas kimia berisi urine.
- l) 1 (satu) gulung aluminium foil.
- m) 835 (delapan tiga puluh lima) sachet plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- n) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam nopol DD5711 BT.
- o) 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A5s warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Riyanto Rivai (Terdakwa).

## 2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan barang bukti urine dan sabu-sabu di Laboratoris Kriminalistik / Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2232/NNFV/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810.
- b) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 60 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua, serta Johannes S. Taruk, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor CHK NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Ary Yudha Satria, S.H.,M.H. Lettu Chk NRP 11140029320190 dan Mochamad Rido'i Afrianto, S.H. Letda Chk NRP 21060275720584 Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Johanes S. Taruk, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 61 dari 61 Put No. 75-K/PM.III-16/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)